



## **MEWUJUDKAN PENYALURAN LPG BERSUBSIDI 3 KILOGRAM YANG TEPAT SASARAN**

Hilma Meilani\*

Abstrak

*Transformasi pendistribusian LPG bersubsidi 3 kg merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan. Tulisan ini mengkaji kebijakan transformasi pendistribusian LPG 3 kg, implementasi, dan optimalisasinya. Implementasi kebijakan ini mencakup pendataan pengguna, pembatasan distribusi hanya melalui pangkalan resmi, dan penerapan sistem digital untuk pencatatan transaksi. Implementasi awal kebijakan ini perlu terus dikembangkan dengan upaya sosialisasi yang masif dan penguatan infrastruktur guna memastikan transisi berjalan lancar. Perluasan akses pangkalan dan peningkatan pemahaman masyarakat menjadi fokus utama dalam mewujudkan distribusi yang lebih merata dan efisien. Komisi XII DPR RI dari sisi pengawasan perlu mendorong pemerintah agar implementasi kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, meliputi pemantauan distribusi LPG 3 kg, kepatuhan terhadap HET, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, dan evaluasi berkala untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran.*

### **Pendahuluan**

Pada 1 Februari 2025 pemerintah memberlakukan kebijakan yang melarang penjualan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) bersubsidi 3 kilogram (kg) melalui pengecer. Langkah tersebut untuk memastikan LPG 3 kg tersedia dan diterima masyarakat dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah mempersiapkan masa transisi 1 bulan untuk mengubah pengecer menjadi pangkalan, dan menargetkan penghapusan pengecer LPG 3 kg pada Maret 2025 (Erina, 2025). Kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat, terutama terkait aksesibilitas dan ketersediaan LPG 3 kg. Pada 4 Februari 2025 Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pencabutan larangan tersebut sehingga pengecer dapat kembali menjual LPG 3 kg, dan mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan untuk memastikan harga terkontrol (Daniswari, 2025).

Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem distribusi LPG 3 kg agar subsidi yang diberikan lebih tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Transformasi distribusi LPG 3 kg merupakan langkah reformasi energi yang bertujuan meningkatkan efisiensi subsidi, memperbaiki mekanisme distribusi, serta mencegah

\*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: hilma.meilani@dpr.go.id

kebocoran subsidi (Kementerian ESDM, 2023). Tulisan ini mengkaji kebijakan transformasi pendistribusian LPG 3 kg tepat sasaran, upaya implementasi, dan optimalisasi yang dapat dilakukan.

### **Kebijakan Transformasi Pendistribusian LPG 3 Kg**

Pada 2024, penyaluran subsidi LPG 3 kg mencapai Rp80,9 triliun, dengan kuota 8,03 juta metrik ton (MT), dan realisasi penyaluran mencapai 103% dari kuota (Hidayatullah, 2024). Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah menetapkan kuota LPG 3 kg 2025 sebesar 8,17 juta MT, dan subsidi LPG 3 kg Rp87,6 triliun (Javier, 2025). Perkembangan kuota dan realisasi LPG 3 kg tercantum di Tabel 1.

**Tabel 1.** Kuota dan Realisasi LPG 3 Kg

Tahun	Kuota LPG 3 Kg (Juta MT)	Realisasi LPG 3 Kg (Juta MT)	Persentase
2023	8,000	8,047	100,6%
2022	8,000	7,807	97,6%
2021	7,500	7,456	99,4%
2020	7,000	7,137	102,0%

Sumber: Kementerian ESDM, 2024.

Berdasarkan Tabel 1, realisasi penyaluran LPG 3 kg mengalami peningkatan, dan realisasi 2023 sebesar 8,047 juta MT (melebihi kuota APBN 2023 8 juta MT). Oleh karena itu diperlukan kebijakan agar penyaluran subsidi LPG 3 kg lebih tepat sasaran. Pemerintah berupaya melakukan transformasi pendistribusian LPG 3 kg, mencakup pendataan pengguna, penerapan sistem digital melalui aplikasi *Merchant Apps* Pangkalan (MAP), dan pembatasan distribusi LPG 3 kg melalui pangkalan resmi (Kementerian ESDM, 2024).

Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Tepat Sasaran, mengatur bahwa penjualan LPG 3 kg hanya boleh dilakukan oleh sub-penyalir yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Tujuannya untuk memastikan LPG bersubsidi hanya dijual oleh pihak-pihak yang terdaftar dan diawasi, sehingga harga yang diterima masyarakat sesuai dengan batasan yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah juga melakukan pendataan dan pencocokan data pengguna LPG 3 kg sebagai langkah awal transformasi subsidi berbasis penerima manfaat (Kementerian ESDM, 2023).

### **Implementasi dan Optimalisasi**

Sejak 1 Maret 2023, Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero) melakukan registrasi atau pendataan pengguna LPG 3 kg sebagai bagian dari Program Pendistribusian LPG 3 Kg Tepat Sasaran, untuk mengidentifikasi dan memastikan penerima subsidi LPG hanya masyarakat yang berhak. LPG 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga untuk memasak, usaha mikro untuk memasak, nelayan sasaran dan petani sasaran (Kementerian ESDM, 2023).

Pertamina Patra Niaga melakukan pendataan pengguna LPG 3 kg melalui MAP yang digunakan di seluruh pangkalan LPG 3 kg di Indonesia. Hingga akhir November 2024, jumlah Nomor Induk Kependudukan (NIK) terdaftar di sistem MAP mencapai 57 juta. Data tersebut dapat untuk memantau distribusi dan kebutuhan LPG 3 kg di seluruh Indonesia, mengukur kewajaran penggunaan dan mengidentifikasi potensi penyalahgunaan distribusi (Praditya, 2024).

Per tanggal 1 Februari 2025 pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan pembelian LPG 3 KG yang hanya dapat dibeli melalui pangkalan resmi dan harus menunjukkan NIK dari KTP. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa kebijakan larangan penjualan LPG 3 kg oleh pengecer bertujuan untuk mengendalikan harga jual di masyarakat dan memastikan tidak ada penjualan di atas HET. Dengan mengharuskan pengecer mendaftarkan sebagai pangkalan resmi, pemerintah berharap dapat memantau distribusi LPG bersubsidi lebih efektif dan subsidi tepat sasaran (Savitri, 2025). Namun, kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat, terutama terkait aksesibilitas dan ketersediaan LPG 3 kg. Menanggapi hal tersebut, pada 4 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pencabutan larangan tersebut, sehingga pengecer dapat kembali menjual LPG 3 kg. Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar pengecer yang ingin tetap menjual LPG 3 kg dapat mengubah statusnya menjadi sub-pangkalan untuk memastikan harga terkontrol dan distribusi lebih efektif. Langkah ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat, terutama di daerah yang sulit dijangkau pangkalan resmi, memastikan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan awal kebijakan (Daniswari, 2025).

Implementasi kebijakan ini memiliki sejumlah peluang untuk peningkatan, seperti optimalisasi akses pangkalan di daerah terpencil, peningkatan pemahaman masyarakat, dan penguatan sistem pengawasan distribusi. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan langkah-langkah strategis, yaitu: (i) Ekspansi jaringan pangkalan resmi guna memperluas jangkauan dan memastikan ketersediaan LPG 3 kg di daerah terpencil; (ii) Sosialisasi yang lebih luas dan masif melalui berbagai media agar masyarakat semakin memahami dan dapat beradaptasi dengan sistem baru; dan (iii) Penguatan pengawasan distribusi dengan melibatkan aparat penegak hukum untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan mencegah potensi penyalahgunaan. Dengan langkah-langkah ini, implementasi kebijakan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pencabutan larangan pengecer menjual LPG 3 kg oleh Presiden Prabowo memberikan peluang untuk memperbaiki implementasi kebijakan ini di lapangan. Dengan status pengecer yang dapat berubah menjadi sub-pangkalan, distribusi LPG 3 kg diharapkan lebih fleksibel tanpa mengorbankan prinsip pengawasan dan subsidi tepat sasaran. Pemerintah dapat mengoptimalkan langkah-langkah yang dirancang sebelumnya dengan

beberapa penyesuaian agar kebijakan lebih efektif di lapangan. *Pertama*, mempercepat proses registrasi dan verifikasi pengecer sebagai sub-pangkalan, agar transisi berjalan lebih lancar dan tidak menghambat distribusi. *Kedua*, meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Pertamina dalam mengawasi rantai distribusi untuk mencegah spekulasi harga dan penyalahgunaan subsidi. *Ketiga*, memperkuat pemanfaatan sistem digital (seperti MAP) dengan memastikan seluruh pengecer dan pangkalan resmi terdaftar dan terpantau dalam sistem, sehingga penyaluran dapat dimonitor secara *real-time* dan meminimalisir kebocoran subsidi. *Keempat*, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan distribusi LPG bersubsidi, dengan menyediakan kanal aduan bagi masyarakat untuk melaporkan praktik penimbunan atau penjualan di atas HET melalui platform digital atau jalur pengaduan di tingkat desa. Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah, pengawasan lebih ketat, partisipasi aktif masyarakat, maka distribusi LPG 3 kg semakin optimal, dan bermanfaat bagi kelompok yang membutuhkan.

## Penutup

Transformasi pendistribusian LPG 3 kg merupakan langkah strategis untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses implementasinya, terdapat berbagai peluang untuk optimalisasi agar kebijakan ini semakin efektif, seperti perluasan akses pangkalan di daerah terpencil, peningkatan pemahaman masyarakat, serta penguatan sistem pengawasan distribusi. Dengan upaya yang berkelanjutan dan kolaborasi berbagai pihak, kebijakan ini dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Diperlukan upaya pemerintah dalam mitigasi masalah dan perbaikan sistem pendistribusian agar kebijakan ini dapat berjalan efektif, dan tujuan utama kebijakan yaitu distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran dan pengendalian harga dapat tercapai.

Komisi XII DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu memastikan bahwa implementasi kebijakan transformasi pendistribusian LPG 3 kg berjalan efektif, meliputi pemantauan distribusi, kepatuhan terhadap HET, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, dan evaluasi berkala untuk memastikan kebijakan ini adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

## Referensi

- Daniswari, D. (2025, Februari 4). Presiden Prabowo izinkan pengecer jual elpiji 3 kg lagi. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/kalimantan-timur/read/2025/02/04/153944688/presiden-prabowo-izinkan-pengecer-jual-elpiji-3-kg-lagi>.
- Erina, R. (2024, Februari 1). Tanpa NIB, pengecer tidak boleh lagi menjual gas elpiji 3 kg. *Rmol.id*. <https://rmol.id/bisnis/read/2025/02/01/654497/tanpa-nib-pengecer-tidak-boleh-lagi-menjual-gas-elpiji-3-kg>.
- Hidayatullah, M. R. (2024, Desember 31). Penyaluran subsidi LPG 3 kg tembus Rp80,9 triliun sepanjang 2024. *Ekonomibisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20241231/44/1828012/penyaluran-subsidi-lpg-3-kg-tembus-rp809-triliun-sepanjang-2024>.
- Javier, F. (2025, Februari 5). Kuota dan anggaran subsidi gas LPG 3 kilogram. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/data/data/kuota-dan-anggaran-subsidi-gas-lpg-3-kilogram-1203038>.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM]. (2023, Mei 9). Subsidi LPG 3 kg tepat sasaran bermanfaat bagi masyarakat miskin. *Esdm.go.id*. <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/subsidi-lpg-3-kg-tepat-sasaran-bermanfaat-bagi-masyarakat-miskin>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM]. (2024). *Laporan Kinerja 2023 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi*.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM]. (2024, Mei 9). Pendataan konsumen LPG 3 kg fokus pada pendistribusian tepat sasaran. *Esdm.go.id*. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pendataan-konsumen-lpg-3-kg-fokus-pada-pendistribusian-tepat-sasaran>.
- Praditya, I. I. (2024, Desember 16). 57 juta NIK sudah daftar jadi penerima LPG 3 Kg, sistem ini dipakai pantau penyaluran. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5838564/57-juta-nik-sudah-daftar-jadi-penerima-lpg-3-kg-sistem-ini-dipakai-pantau-penyaluran>.
- Savitri, P. I. (2025, Februari 3). Menteri ESDM: larangan pengecer jual LPG 3 kg untuk kendalikan harga. *Antaraneews.com*. <https://www.antaraneews.com/berita/4622362/menteri-esdm-larangan-pengecer-jual-lpg-3-kg-untuk-kendalikan-harga>.